



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POSO MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM UEMALINO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup masyarakat atas air minum serta pengusahaan atas penyediaan dan pengelolaan Air Minum, dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum yang berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menjadikan kearifan lokal *Uemalino* sebagai dasar dalam mewujudkan penyediaan kebutuhan air masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat penataan dan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan kinerja perusahaan umum daerah air minum sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah yang sudah berdiri diubah menjadi Badan Usaha Milik daerah berbentuk Perusahaan Umum Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Poso Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Uemalino;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POSO MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM UEMALINO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Uemalino yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Uemalino adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan Air Minum dan pengolahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Kabupaten Poso yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
5. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum, serta mewakili Perumda Air Minum baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

6. Pegawai adalah pegawai pada Perumda Air Minum yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi.
7. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
8. Daerah adalah Kabupaten Poso.
9. Bupati adalah Bupati Poso.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Poso sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Poso, diubah dengan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Uemalino yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Uemalino.
- (2) Peralihan status badan hukum menjadi Perumda Air Minum Uemalino sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perumda Air Minum Uemalino.
- (3) Berdasarkan peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Uemalino berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai merek jasa dan lambang sebagai identitas Perumda Air Minum Uemalino diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum Uemalino sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Uemalino apat membuka kantor cabang, cabang pembantu atau unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 4

Perumda Air Minum Uemalino didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Uemalino melaksanakan kegiatan usaha penyelenggaraan air minum di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum Uemalino melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui :
 - a. kerja sama dengan Badan atau Instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, dan badan usaha swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
 - d. penetapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada lahan perusahaan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL

Bagian Kesatu
Sumber Modal

Pasal 6

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum Uemalino terdiri dari:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya;
 - d. Badan usaha; dan/atau
 - e. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat bersumber dari:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber modal Perumda Air Minum Uemalino sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Uemalino ditetapkan sebesar Rp34.175.717.000,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp34.175.717.000,00 (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah).

Pasal 8

- (1) Untuk memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Kerja Sama Investasi

Pasal 9

- (1) Kerja sama investasi dimaksudkan untuk memperoleh modal berupa barang yang bersumber dari kerja sama dengan badan usaha.
- (2) Kerja sama investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan melalui kajian dan analisis kelayakan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama investasi dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan KPM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Hasil Usaha

Pasal 10

- (1) Laba dari pengelolaan hasil usaha Perumda Air Minum Uemalino ditetapkan oleh KPM.
- (2) Laba Perumda Air Minum Uemalino yang menjadi hak Pemerintah Daerah selaku pemilik modal disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh KPM.

- (3) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan KPM.
- (4) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan modal usaha Perumda Air Minum, pembelian saham, dan usaha perintisan.

BAB VI ORGAN PERUMDA AIR MINUM UEMALINO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Organ Perumda Air Minum Uemalino terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Uemalino dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 13

KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan serta memegang kekuasaan tertinggi dari segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan; dan
 - i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 15

- (1) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Uemalino apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Uemalino; dan/atau
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.
- (2) KPM melakukan rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi dalam hal pengembangan usaha Perumda Air Minum Uemalino.
- (3) Rapat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik dan unsur independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memiliki syarat minimal sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Legislatif.
- (2) Persyaratan keahlian dan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Air Minum Uemalino yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
 - e. memiliki pengetahuan di bidang manajemen perusahaan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - f. memiliki pengalaman di bidang manajemen perusahaan paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kepatutan dan kelayakan;
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Uemalino.

Paragraf 2 Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Uemalino;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM baik diminta atau tidak, guna perbaikan Perumda Air Minum Uemalino; dan
 - c. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Uemalino.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Anggota Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Uemalino;
 - b. melakukan penilaian laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - c. meneliti rencana strategis bisnis, rencana kerja tahunan dan rencana anggaran sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM; dan
 - e. mengusulkan pengangkatan kembali dan pemberhentian Direksi kepada KPM.
- (4) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Uemalino.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu kelancaran administrasi pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (6) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum Uemalino.

Pasal 23

- (1) Tugas Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a bertujuan untuk:
- a. memastikan terselenggaranya tata kelola Perumda Air Minum Uemalino yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah maupun audit lembaga pemeriksa eksternal lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa jabatannya.

- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Uemalino dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena di berhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Uemalino, negara, dan/ atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Uemalino.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhak menerima penghasilan terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.
- (2) Rincian dan besaran penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 5
Larangan

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas pada BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah dilarang melakukan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diketahui rangkap jabatan dan/atau melakukan pelanggaran disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil, jabatan sebagai Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum dinyatakan berakhir.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Air Minum Uemalino.

Pasal 31

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 32

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat minimal meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan keahlian dan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus; dan
 - e. memiliki pengetahuan di bidang manajemen perusahaan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.

Pasal 33

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kepatutan dan kelayakan;
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan KPM mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Paragraf 2

Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 36

- (1) Direksi mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Air Minum Uemalino meliputi:
 2. menyusun perencanaan;
 3. pengurusan/pengelolaan; dan
 4. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Uemalino berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis 5 (lima) tahunan serta Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama dan selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Air Minum Uemalino;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Air Minum Uemalino.

Pasal 37

Direksi berkewajiban:

- a. menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Uemalino.
- b. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas.

Pasal 38

Direksi berwenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda Air Minum Uemalino;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum Uemalino;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Uemalino dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Air Minum Uemalino di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Air Minum Uemalino, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Air Minum Uemalino yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Air Minum Uemalino berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Air Minum Uemalino; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 38, anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Paragraf 3 Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat (1) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan sebagaimana pada ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum.
- (3) Direksi diberhentikan oleh KPM yang ditetapkan dalam Keputusan KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Uemalino dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Uemalino untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Uemalino dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Uemalino sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Air Minum Uemalino;
 - b. mengubah rencana bisnis tanpa persetujuan KPM;
 - c. mengubah anggaran tanpa persetujuan KPM;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 43

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif pekerjaan.
- (3) Rincian dan besaran penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan; dan
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Paragraf 5 Larangan

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, BUMN dan badan usaha swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi oleh KPM.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diketahui rangkap jabatan, jabatan Direksi pada Perumda Air Minum Uemalino dinyatakan berakhir.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 47

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi pada Perumda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perumda Air Minum Uemalino.

BAB VIII PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM UEMALINO

Pasal 48

Pegawai Perumda Air Minum Uemalino merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 49

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Uemalino memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Uemalino sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Uemalino sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. gaji;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 50

Perumda Air Minum mengikutsertakan Pegawai Perumda Air Minum Uemalino pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Uemalino dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Air Minum Uemalino diatur oleh Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 52

- (1) Tahun buku Perumda Air Minum Uemalino disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih Perumda Air Minum Uemalino setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati meliputi :
 - a. bagian laba untuk daerah/deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Bagian laba untuk daerah/deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian dan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

BAB X PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Bisnis

Pasal 53

- (1) Direksi wajib menyampaikan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 54

- (1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Uemalino yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Uemalino sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran perusahaan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Air Minum, kinerja pengurus dan kinerja pegawai Perumda Air Minum.

BAB XI
OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 55

- (1) Operasional Perumda Air Minum Uemalino dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasara; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 56

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Uemalino dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran .
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 57

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Uemalino dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 58

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Uemalino ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi

Pasal 59

- (1) Laporan direksi Perumda Air Minum Uemalino terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.

- 2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari setelah akhir tahun.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (7) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan oleh KPM.
- (8) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Uemalino.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 61

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a terhadap tata kelola Perumda Air Minum Uemalino pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 62

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. fungsi lain yang diberikan Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada unit kerja Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 63

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Uemalino dilakukan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/ atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 64

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Uemalino dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Uemalino sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum Uemalino;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - c. kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 65

- (1) Perumda Air Minum Uemalino dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Air Minum Uemalino sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum Uemalino dikembalikan kepada Daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Semua kekayaan dan/atau aset termasuk hutang piutang yang telah ada pada Perusahaan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan dan/atau aset Perumda Air Minum Uemalino.

Pasal 67

- (1) Anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Pegawai Perusahaan Daerah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjadi pegawai Perumda Air Minum Uemalino.

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Poso dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 1993 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70


Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 29 Juli 2024

BUPATI POSO,


VERNA C.M. INKIRIWANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 1. TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II POSO MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM UEMALINO

I. UMUM

Perkembangan perekonomian di Daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan Daerah harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan termasuk sistem penyediaan Air Minum. Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, yang berasaskan atau berprinsip pada asas transparansi, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, efektif dan efisien, kemandirian, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, serta asas kewajaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Daerah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Uemalino Kabupaten Poso sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu bentuk badan hukum Perusahaan Daerah dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum harus disesuaikan.

Pemberian kata *Uemalino* pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Uemalino sebagaimana dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, merupakan perwujudan dari rasa kepedulian Pemerintah Daerah atas harapan pemenuhan kebutuhan vital masyarakat Kabupaten Poso. *Uemalino* merupakan salahsatu kearifan lokal berbentuk bahasa daerah, yang secara filosofis mengandung makna bagi masyarakat Kabupaten Poso. Secara bahasa, *Uemalino* merupakan penggabungan dua suku kata, yakni *Ue* yang berarti air, dan *Malino* yang berarti tenang dan jernih. Dua suku kata ini jika digabungkan menjadi Uemalino mengandung arti "air yang tenang dan jernih". Dihibungkan dengan disusunnya Peraturan Daerah ini, harapan untuk mewujudkan hajat hidup masyarakat Kabupaten Poso yang bersumber dari air yang berkualitas, dapat terpenuhi yang siap untuk dikonsumsi, dapat terpenuhi. Olehnya itu kata ini diharapkan menjadi satu cerminan bagi Pemerintah Daerah, terkhusus bagi pengelola Perumda Air Minum Uemalino Uemalino kedepannya, bagaimana meningkatkan upaya kinerja pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Poso.

Sebagai penyelenggara sistem penyediaan Air Minum terbesar di Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Poso dituntut untuk dapat mencari terobosan dengan meningkatkan peran aktif dalam sistem penyediaan Air Minum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat, bersih dan produktif. Atas dasar pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Uemalino.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan antara lain maksud dan tujuan Perumda Air Minum Uemalino Uemalino, nama badan hukum, tempat kedudukan, kegiatan usaha dan jangka waktu berdiri, permodalan, organ perusahaan dan kepegawaian, Satuan Pengawas Intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, kepailitan dan pembubaran Perumda Air Minum Uemalino, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan-ketentuan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Modal awal sebesar Rp 34.175.717.000,- (Tiga Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah).
Terdiri dari Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Poso sejak tahun 1993 s/d tahun 2018 sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah Rp.29.175.717.000,- (Dua Puluh Sembilan Miliar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah), ditambahn dengan Australia-Indonesia Infrastructure Grants Program sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR ...